



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA TANGERANG SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan nomor 63/PK.01-BA/3674/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Triwulan III Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan...

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Triwulan III Tahun 2026 , sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
pada tanggal 30 September 2026

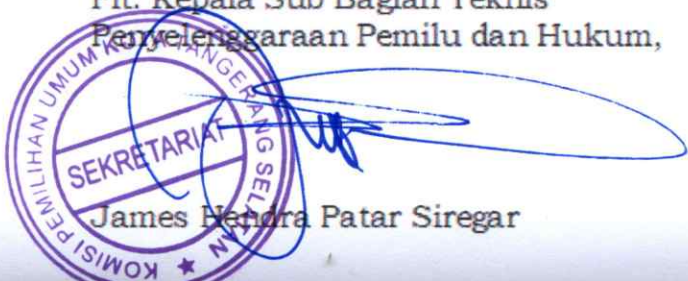
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA TANGERANG
SELATAN PROVINSI BANTEN TRIWULAN
III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN
TRIWULAN III TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1.	Serpong	9	64.186	67.053	131.239
2.	Serpong Utara	7	53.307	56.467	109.774
3.	Pondok Aren	11	115.925	120.230	236.155
4.	Ciputat	7	85.647	88.385	174.032
5.	Ciputat Timur	6	65.340	68.524	133.864
6.	Pamulang	8	125.396	130.760	256.156
7.	Setu	6	35.377	36.159	71.536
Total		54	545.178	567.578	1.112.756

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



James Hendra Patar Siregar



**REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA
TRIWULAN III TAHUN 2026**

: BANTEN

: KOTA TANGERANG SELATAN

Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Ke 1	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
SERPONG	9	64.186	67.053	131.239	
SERPONG UTARA	7	53.307	56.467	109.774	
PONDOK AREN	11	115.925	120.230	236.155	
CIPUTAT	7	85.647	88.385	174.032	
CIPUTAT TIMUR	6	65.340	68.524	133.864	
PAMULANG	8	125.396	130.760	256.156	
SETU	6	35.377	36.159	71.536	
TOTAL	54	545.178	567.578	1.112.756	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Tangerang Selatan di Kantor KPU Kota Tangerang Selatan Tanggal 30 September 2026
KPU KOTA TANGERANG SELATAN

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

M. TAUFIQ MZ

2. Anggota

HENI LESTARI

3. Anggota

AJAT SUDRAJAT

4. Anggota

BAMBANG DWYTOMO

5. Anggota

WIDYA VICTORIA M

5





**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2026**

PROVINSI : BANTEN
KABUPATEN/KOTA : KOTA TANGERANG SELATAN

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	SERPONG	9	1.787	660	576	
2	SERPONG UTARA	7	1.444	548	441	
3	PONDOK AREN	11	2.727	1.278	1.076	
4	CIPUTAT	7	2.025	686	809	
5	CIPUTAT TIMUR	6	1.318	559	647	
6	PAMULANG	8	2.651	1.015	1.207	
7	SETU	6	813	244	329	
TOTAL		54	12.765	4.990	5.085	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Tangerang Selatan di Kantor KPU Kota Tangerang Selatan Tanggal 30 September 2026
KPU KOTA TANGERANG SELATAN

	Nama
1. Ketua	M. TAUFIQ MZ
2. Anggota	HENI LESTARI
3. Anggota	AJAT SUDRAJAT
4. Anggota	BAMBANG DWYTOMO
5. Anggota	WIDYA VICTORIA M

Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.